



LAPORAN KEUANGAN (LK-SKPD)

*BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2023*

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan tuntunanNya semua tugas dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan baik sepanjang Tahun Anggaran 2023. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari komitmen dan sinergitas semua komponen Biro Hukum untuk melaksanakan segala kegiatan secara terencana, terarah dan terpadu dengan tekad kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan ikhlas untuk mencapai Visi dan Misi Biro Hukum mendukung penegakan Supremasi Hukum di Nusa Tenggara Timur.

Dengan 2 (dua) Program pokok beserta 6 (enam) kegiatan yang telah dijalankan oleh 3 (tiga) Bagian dalam berbagai kegiatan Biro, telah menghasilkan berbagai output berupa Produk Hukum Daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, melaksanakan kegiatan yang bersifat Litigasi dan Non-Litigasi serta Dokumentasi Hukum dan sosialisasi berbagai Produk Hukum Pusat dan Daerah. Di samping itu berbagai kegiatan koordinasi lainnya menjadi tanggung jawab yang senantiasa diemban Biro Hukum dalam rangka mendukung upaya penegakan supremasi hukum di daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pencapaian pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).

Biro Hukum juga berkomitmen dalam pelaksanaan berbagai kegiatan selama periode RPJMD Tahun 2018 – 2023, akan berupaya untuk lebih aktif terhadap berbagai dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks dan dinamis.

Keberhasilan yang dicapai akan terus memacu untuk bekerja lebih keras meningkatkan kinerja dan pelayanan yang optimal sambil bersujud syukur bahwa Tuhan Yang Maha Esa masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi daerah ini, sedangkan kegagalan yang dialami harus dimaknai sebagai langkah awal untuk bangkit dengan harapan akan hari esok yang lebih baik.

Kupang, 31 Desember 2023

Kepala Biro Hukum,

Odermaks Sombu, SH, M.A,M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661918 198602 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari (a). Laporan Realisasi Anggaran; (b). Laporan Operasional; (c) Neraca; (d). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (e). Catatan Atas laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kupang, 31 Desember 2023

Kepala Biro Hukum,

Odermaks Sombu, SH, M.A,M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661918 198602 1 001

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

NERACA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD
 - 3.1. BAB I Pendahuluan
 - 3.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 3.1.2. Landasan Hukum
 - 3.1.3. Sistematika Penulisan
 - 3.2. BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
 - 3.2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
 - 3.2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
 - 3.3. BAB III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
 - 3.3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 3.3.2. Laporan Operasional (LO)
 - 3.3.3. Neraca
 - 3.3.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 3.4. BAB IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD
 - 3.5. BAB V Penutup

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SKPD : *BIRO HUKUM SETDA PROVINSINTT*
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No, 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
4. PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya.

7. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
8. Perda Provinsi NTT No.9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pergub No 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
10. Pergub No 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
11. Pergub No 23 Tahun 2014 tentang Bagan Akuntansi Standar Pemerintah Provinsi NTT.

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas laporan Keuangan SKPD

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- B. Landasan Hukum
- C. Sistematika Penulisan

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB III : PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- A. Laporan Realisasi Anggaran
- B. Laporan Operasional (LO)
- C. Neraca
- D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB V : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

I. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Selama Periode Tahun Anggaran 2023 Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor: 913/144/DPPA/BKUD2/2021 mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan keadaan sebagai berikut :

a. Belanja

Rencana Belanja Daerah untuk Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum perubahan APBD senilai **Rp. 1.542.620.000,-** dan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari Biro Hukum dipandang perlu untuk dilakukan penambahan anggaran, sehingga anggaran Rencana Belanja Daerah untuk Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima tambahan anggaran sebesar **Rp. 293.633.020,-** sehingga total anggaran Belanja Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar **Rp1.836.253.020,-**. Tahun 2023 Belanja terealisasi sebesar **Rp.1.584.698.450,-** atau **86,30%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 1.836.253.020,-**. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 2.037.939.266,-** atau **82,48%**, realisasi TA. 2023 mengalami peningkatan sebesar **3,82%** berdasarkan persentase realisasi namun menurun berdasarkan besaran nilai. Peningkatan persentase realisasi anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT pada tahun 2023 merupakan hasil koordinasi yang intens dilakukan Biro Hukum bersama Biro Umum selaku coordinator dalam pelaksanaan anggaran pada Sekretariat Daerah sehingga walaupun dalam kondisi anggaran yang tidak menentu, Biro hukum dapat memanfaatkan kondisi yang ada sehingga serapan anggaran dapat dimaksimalkan walaupun belum optimal..

Seluruh Belanja Langsung dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi direalisasi sebesar Rp569.674.820,- atau 82,15% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp693.492.960,- terdiri dari :
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp96.706.000,- atau 99,70% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp96.994.000,- terdiri dari :

	a.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD direalisir sebesar Rp 8.288.000,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp8.288.000,-
	b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp88.418.000,- atau 99,68% dari rencana yang ditetapkan Rp88.706.000,-
	b.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direalisir sebesar Rp250.266.300,- atau 74,45% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp336.168.560,- terdiri dari :
	a.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan direalisir sebesar Rp. 7.797.550,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp7.797.600,-
	b.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan direalisir sebesar Rp840.000,- atau 70% dari rencana yang telah ditetapkan sebesar Rp1.200.000,-
	c.	Penyediaan Bahan/Material direalisir sebesar Rp49.861.600,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp49.861.600,-
	d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu direalisir sebesar Rp31.784.000,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp31.784.000,-
	e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD direalisir sebesar Rp159.983.150,- atau 65,16% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp 245.525.360,-
	c.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisir sebesar Rp73.690.000,- atau 95,35% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 77.283.000,-
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat direalisir sebesar Rp. 1.750.000,- atau 69,78% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp2.508.000,-
	b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor direalisir sebesar Rp71.940.000,- atau 96,21% dari rencana ditetapkan sebesar Rp74.775.000,-
	d.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisir sebesar Rp149.012.520,- atau 81,41 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp183.047.400,- terdiri dari :

	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan direalisasi sebesar Rp. 40.554.720,- atau 54,55% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 34.693.840,-
	b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya direalisasi sebesar Rp106.140.000,- atau 99,77% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp106.380.000,-
	c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya direalisasi sebesar Rp2.317.800,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp2.317.800,-.
2. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum direalisasi sebesar Rp1.015.023.630,- atau 88,82 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp1.142.760.060,- terdiri dari :		
	a.	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan direalisasi sebesar Rp 647.497.050,- atau 93,83% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp 690.106.980,- yang terdiri dari :
	a.	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan direalisasi sebesar Rp325.805.450,- atau 91,54% dari rencana ditetapkan sebesar Rp355.925.700,-
	b.	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan direalisasi sebesar Rp99.600.000,- atau 100% dari rencana ditetapkan sebesar Rp99.600.000,-
	c.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya direalisasi sebesar Rp90.430.500,- atau 90,81% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp99.582.720,-
	d.	Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota direalisasi sebesar Rp131.661.100,- atau 97,53% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp134.998.560,-.
	b.	Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum direalisasi sebesar Rp367.526.580,- atau 81,19% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp452.653.080,-
	a.	Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum direalisasi sebesar Rp367.526.580,- atau 81,19% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp452.653.080,-

2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Secara umum dalam pelaksanaan target penyerapan anggaran pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT, tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti, namun dengan adanya sistem pengelolaan keuangan saat ini yang mewajibkan seluruh proses pencairan anggaran untuk melalui Biro Umum yang mengharuskan adanya koordinasi yang lebih intens.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

A. Pendapatan –LRA

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT sebagai SKPD tidak menganggarkan Pendapatan Daerah.

B. Belanja

Belanja terealisasi sebesar Rp1.584.698.450,- atau 86,30% dari rencana yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp1.836.253.020,- sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 251.554.570,-

Belanja sesuai Struktur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp50.340.000,- atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp50.340.000,-
 - b. Belanja Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp1.534.358.450,- atau 85,91% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.785.913.020,-

II. Laporan Operasional

A. Pendapatan – LO

Biro Hukum sebagai SKPD tidak menganggarkan Pendapatan

B. Beban LO

Beban terealisasi sebesar Rp1.730.633.739,71,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp. 94.320.000,00,- jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 51.202.000,00,- .
2. Beban Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 1.575.029.029.674,- jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.873.723.600,-
3. Beban Penyusutan & Amortisasi terealisasi sebesar Rp.61.284.065,71,- jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp.57.183.135,71,-.
4. Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp. 0,- .

III. Neraca SKPD

1) Aset Tetap

a) Aset Tetap Tanah :

(Tidak terdapat Aset Tetap Tanah pada Biro Hukum)

b) Aset Tetap Peralatan dan Mesin :

Saldo Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 870.862.399,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2021 adalah Rp. 1.103.126.399,- dengan rincian :

- a. Saldo Awal 2021 : Rp. 870.862.399,-
- b. Modal 2021 : Rp. 232.264.000,-
- c. Mutasi antar SKPD : Rp. -
- d. Koreksi Bertambah : Rp.-
- e. Penghapusan : Rp. -
- f. Kapitalisasi : Rp.-
- g. Rusak Berat : Rp.-
- h. Akumulasi Penyusutan : Rp. -

Saldo tahun 2021 : Rp.1.103.126.399,-

c) Aset Tetap Lainnya pada Biro Hukum: Rp. -

d) Akumulasi penyusutan :

Total nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 Rp. 793.424.329,99,- merupakan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2021.

2) Aset Lainnya

a) Aset Rusak Berat

- Saldo awal Harga Perolehan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 124.692.804,- dan dalam proses penghapusan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 0,- sehingga keadaan per 31 Desember 2021 adalah Rp. 124.692.804,-.
- Penyusutan Rusak Berat pada Awal Tahun 2021 sebesar Rp. 68.223.900,- mengalami pengurangan sebesar Rp.10.528.000 atas penghapusan barang Rusak berat sehingga Penyusutan Rusak Berat per 31 Desember 2021 sebesar Rp.68.223.900 dengan Surat Keputusan terlampir.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas awal sebesar Rp. 195.191.039,72,- ditambah RK PPKD Rp.1.901.613.674,00,- diakumulasi – Surplus / Defisit LO sebesar (Rp.1.730.633.739,71,-)

Ekuitas Akhir sebesar Rp.366.170.974,01,-.

Belum dapat hasil rekon

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Informasi tambahan yang dipandang perlu untuk disampaikan diantaranya :

1. Profil SKPD

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk didalamnya adalah Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan struktur organisasi Biro Hukum terdiri dari :

- Kepala Biro Hukum;
- Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya/Koordinator Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, yang membawahi :
 - Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
- Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, yang membawahi :
 - Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
- Kepala Bagian Bantuan Hukum, yang membawahi :
 - Analis Hukum Ahli Muda; dan
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Total jabatan struktural yang terisi pada Biro Hukum sebanyak 4 (empat) jabatan struktural dengan rincian sebagai berikut :

- Eselon II/b 1 orang;
- Eselon III/a 2 orang; dan
- Eselon IV/a 1 orang.

b. Jumlah Pegawai dan Tingkat Pendidikan

Jumlah Aparatur Sipil Negara Pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 33 orang terdiri atas Wanita 10 orang dan Pria sebanyak 23 orang dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 22 orang, D3 sebanyak 1 orang dan SLTA sebanyak 4 orang.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

➤ Tugas Pokok.

Membantu Gubernur dalam menyusun Kebijakan Pemerintahan Daerah di Bidang Hukum yang meliputi melaksanakan koordinasi dalam rangka Perumusan Produk Hukum, Naskah Kerjasama, Telaahan Hukum, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, Konsultasi dan Bantuan Hukum, Penanganan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Dokumentasi Hukum dan Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota.

➤ **Fungsi**

1. Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah di Bidang Hukum;
2. Pengumpulan Bahan Perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
3. Pengumpulan Bahan Koordinasi Perumusan Naskah Kerjasama;
4. Pembuatan Telaahan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;
5. Penyiapan Bahan Pertimbangan dan Bantuan Hukum serta HAM kepada semua unsur Pemerintahan Daerah;
6. Pengumpulan bahan penanganan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
7. Pendokumentasian Hukum dan Publikasi Produk Hukum;
8. Penyiapan Bahan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
9. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah di Bidang Hukum;
10. Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan Biro;
11. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang di berikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Visi dan Misi

VISI : *“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.*

MISI :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Alasan Mengapa Belanja Tidak Terserap Sampai Akhir Tahun Anggaran, Atau Informasi Lain Yang Mempengaruhi Serapan Belanja.

Penyerapan Anggaran pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 terealisasi dengan baik dengan capaian presentasi sebesar 86,30%.

3. Hal-Hal Lain Yang Menghambat Atau Mempengaruhi Pelaksanaan APBD Di SKPD Pada Tahun Anggaran Berkenan Ataupun Masalah-Masalah Lainnya.

Adapun yang di rasa sebagai hambatan dalam proses pelaksanaan APBD Pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah adanya ketidakpastian waktu dalam proses pencairan Anggaran yang mana hal ini cukup mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan yang ada pada Biro Hukum. Walaupun hal tersebut dapat dipahami dengan mengingat Kondisi kemampuan keuangan daerah yang masih belum mencapai titik ideal, namun berkaca dari kondisi yang ada, kami mengharapkan adanya ketegasan dari Perangkat Daerah yang mengampu perihal diatas untuk memberi kepastian akan apa yang menjadi batasan yang sebenar-benarnya sehingga tidak menghasilkan kondisi yang mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja perangkat daerah lainnya dikarenakan permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan anggaran.

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Laporan Keuangan SKPD ini dibuat sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami.

Terima kasih.

Kupang, 31 Desember 2023

Kepala Biro Hukum,

Odermaks Sombu, SH, M.A,M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661918 198602 1 001

LAMPIRAN